



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

RIZKA AWALIA NUR INDAH SARI, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara / 19 Desember 1994. Bertempat tinggal di Desa Badakarya, RT. 001 RW.001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr tanggal 1 April 2021 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Badakarya, RT. 001 RW.001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama SUDARNO dan SUPARTI yang menikah pada tanggal 25 Mei 1994 di KUA Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/74/V/94 tertanggal 25 Mei 1994;
- Bahwa Pemohon adalah bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Desember 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6297/TP/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Atas dimana Ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI;
- Bahwa penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-Ijazah Pemohon, tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran Nama sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Nama Pemohon dan yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Desember 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6297/TP/2000 tertulis dan terbaca nama Pemohon RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan bahwa Nama Pemohon dan yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, jenis kelamin

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Desember 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6297/TP/2000 tertulis dan terbaca nama Pemohon RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAH SARI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 334125912940001 tertanggal 22 Agustus 2012 atas nama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1.);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304122907041858 atas Nama Kepala Keluarga SUDARNO, dikeluarkan tanggal 04 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P.2.) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/24/V/94, atas nama SUDARNO dan SUPARTI, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 25 Mei 1994 (diberi tanda P-3.);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6297/TP/2000 atas nama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, anak perempuan dari Ayah SUDARNO dan Ibu SUPARTI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara, tertanggal 2 Desember 2020 (diberi tanda P-4.);
5. Foto copy Ijazah Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bawang Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 26 Mei 2012 (diberi tanda P-5.);

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Aseli Surat Keterangan Beda Nama /Identitas, Nomor 470/335/Ds.Badakarya/III/2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Badakarya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 31 Maret 2021 (diberi tanda P-6.) ;

Menimbang bahwa Hakim mencocokkan bukti surat berupa foto copy bertanda P.1, sampai dengan P.5 setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan aselinya sedangkan bukti P-6 adalah Aselinya serta semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke.I. SUPARTI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi saudara pemohon ;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Badakarya, RT. 001 RW.001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Desember 1994;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama SUDARNO dan SUPARTI;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Atas dimana Ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI ;
- Bahwa pemohon yang bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, sudah mempunyai akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6297/TP/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut ;
- Bahwa nama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dengan RIZKA AWALIA NURINDAHSARI adalah nama satu orang yang sama ;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-Ijazah Pemohon, tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran Nama sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Saksi ke - II : SRI LESTARI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon, adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Badakarya, RT. 001 RW.001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Desember 1994;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama SUDARNO dan SUPARTI;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Atas dimana Ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI ;
- Bahwa pemohon yang bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, sudah mempunyai akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6297/TP/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut ;
- Bahwa nama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dengan RIZKA AWALIA NURINDAHSARI adalah nama satu orang yang sama ;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-Ijazah Pemohon, tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan kebenaran Nama sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon ;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIAH NURINDAHSARI sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 1 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 1 April 2021 dibawah register Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnrsebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Badakarya, RT. 001 RW.001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri (orang tua Pemohon) yang bernama SUDARNO dan SUPARTI yang menikah pada tanggal 25 Mei 1994 di KUA Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/74/V/94 tertanggal 25 Mei 1994;
- Bahwa Pemohon adalah bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Desember 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6297/TP/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Menengah Atas dimana Ijazah Pemohon, Nama Pemohon tertulis dan terbaca RIZKA AWALIAH NURINDAHSARI;
- Bahwa penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Ijazah-Ijazah Pemohon tersebut;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah-Ijazah Pemohon, tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran Nama sesuai dengan yang tertulis di

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah-Ijazah Pemohon;

- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti- bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI sesuai dengan yang tertulis di Ijazah-Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 7 dari 12



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 60 yang menyatakan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I SUPARTI dan Saksi II SRI LESTARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sebelumnya akan mempertimbangkan pokok perkaranya maka dipertimbangkan syarat formalnya terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 334125912940001 tertanggal 22 Agustus 2012 atas nama RIZKA AWALIA NUR INDAHSAARI, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang bernama Saksi I SUPARTI dan Saksi II SRI LESTARI dan keterangan Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta yuridis bahwa Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Desa Badakarya, RT. 001 RW.001 Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara permohonan ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya yaitu Pemohon berkehendak akan merubah Nama Pemohon dan yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Desember 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6297/TP/2000 tertulis dan terbaca nama Pemohon RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan penulisan tahun kelahiran anak pemohon tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana demi kepastian hukum mengenai data kependudukan Pemohon maka nama Pemohon yang bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan Pencatatan perubahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 6297/TP/2000

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah pertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang bahwa mengenai petitum kedua Menetapkan bahwa Nama Pemohon dan yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Desember 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6297/TP/2000 tertulis dan terbaca nama Pemohon RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan bahwa Nama Pemohon dan yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Desember 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6297/TP/2000 tertulis dan terbaca nama Pemohon RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NUR IND AHSARI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon dan yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Desember 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6297/TP/2000 tertulis dan terbaca nama Pemohon RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan bahwa Nama Pemohon dan yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Desember 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6297/TP/2000 tertulis dan terbaca nama Pemohon RIZKA AWALIAH NURINDAH SARI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZKA AWALIA NURINDAHSARI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Fitria Septriana,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masri, S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

Masri, SH

Fitria Septriana,S.H,

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 11 dari 12



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: Rp10.000,00 +
J u m l a h	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Bnr halaman 12 dari 12